



P U T U S A N

Nomor 507 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NURUL KAMARIAH, S.Pt;**
Tempat Lahir : Dompu;
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 10 Februari 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lingkungan Karijawa Utara, RT.004/RW.002,
Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu,
Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU;

KEDUA : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu tanggal 13 Maret 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURUL KAMARIAH, S.Pt terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mereka yang

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 507 K/Pid/2018



melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Penggelapan” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NURUL KAMARIAH, S.Pt selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI, dengan Nomor 52900 359819 001010 01 tertanggal 9/05/2016 09:52:54 dari penyetor SONY SUKARNO, S.T. kepada Bpk. ABDULLAH IDR 85.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI, dengan Nomor 52900 359819 001010 01 tertanggal 9/05/2016 09:52:23 dari penyetor SONY SUKARNO, S.T. kepada Bpk. JALAL SALEH IDR 45.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar kuitansi atas pembayaran panjar DP alat berat 5 unit dari SONY SUKARNO, S.T. kepada ABDULLAH dengan jumlah sebesar Rp15.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat Sdri. NURUL KAMARIAH, S.Pt yang ditandatangani oleh dirinya selaku pihak yang bertanggung jawab mengenai kesanggupan dan dapat membayar/memberikan hasil pekerjaan cetak sawah tahun 2016 kepada Sdr. SONY SUKARNO, S.T.;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 10 November 2016 yang dibuat Sdr. ABDULLAH bersama Sdri. NURUL KAMARIAH, S.Pt (selaku saksi/istri) yang telah ditandatangani sebagai pihak yang bertanggung jawab mengenai kesanggupan untuk membayar/ memberikan hasil pekerjaan cetak sawah tahun 2016 kepada Sdr. SONY SUKARNO, S.T.;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan jaminan kendaraan roda 4 berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Fortuner 2,5 G MT

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 507 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Plat L 1694 EJ, dari Sdri. NURUL KAMARIAH, S.Pt kepada Sdr. SONY SUKARNO, S.T.;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota tipe Fortuner 2,5 G MT Nomor Plat L 1694 EJ, dengan nomor rangka : MHFZR69G4B3021844, dan Nomor Mesin : 2KD6745406;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran sewa 1 unit excavator selama 157 jam x Rp250.000,00 sejak tanggal 12/05 s/d 31/05-2016, tertanggal 11 – 05 – 2016 sebanyak Rp39.250.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Bapak SONY SUKARNO kepada Sdri. TINI;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran sewa 1 unit excavator selama 114 jam x Rp250.000,00 tertanggal 16 – 05 – 2016 sebanyak Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari Bapak SONY SUKARNO kepada Sdr. TINI;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran mobilisasi 2 unit excavator dari kwangko, lanci, taropo, kempo PP, tertanggal 16 – 05 – 2016 sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Bapak SONY SUKARNO kepada Sdr. INGKOANG;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran perpanjangan sewa 2 unit excavator, tertanggal 1 – 06 – 2016 sebanyak Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dari Bapak SONY SUKARNO kepada Sdr. INGKOANG;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran lunas sewa 2 unit excavator, tertanggal 30 – 06 – 2016 sebanyak Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dari Bapak SONY SUKARNO kepada Sdr. INGKOANG;
- 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa alat (SPSA) antara INDRA BAGUS PRANATA dengan MUHAMAD ZULHADI Nomor 006/SPSA/V/2016, tertanggal 17 Mei 2016, beserta 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor 14/V/S/2016 untuk pembayaran sewa 2 unit excavator bucket 320 D, sewa 1 unit bulldozer D R XL, serta

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 507 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobilisasi/demob Mataram-Dompu sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri untuk pembayaran sewa 2 unit excavator bucket 320 D, sewa 1 unit bulldozer D R XL, serta mobilisasi/demob Mataram-Dompu sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari Bapak SONY SUKARNO kepada Sdr. MUHAMAD ZULHADI;
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri untuk penerima DP Dozer 200 jam + mobilisasi tanggal 25 Mei 2016 sebanyak Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) dari Bapak SONY SUKARNO kepada Sdr. YUNG SISWANTO;
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer /kliring / inkaso bank mandiri untuk penerima perpanjangan sewa 2 unit excavator + 1 unit bulldozer tanggal 1 Juni 2016 sebanyak Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) dari Bapak SONY SUKARNO kepada Sdr. MUHAMAD ZULHADI;
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/permohonan kirim uang bank NTB untuk pembayaran tunggakan 3 unit alat berat tanggal 18 Juli 2016 sebanyak Rp63.760.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dari Bapak SONY SUKARNO untuk Sdr. MUHAMAD ZULHADI;

Dikembalikan kepada saksi SONY SUKARNO;

4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 179/Pid.B/2017/ PN.Dpu. tanggal 27 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurul Kamariah, S.Pt., terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*onslag van rechtvervolgning*);

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 507 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;
3. Menyatakan Terdakwa Nurul Kamariah, S.Pt. terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*onslag van rechtvervolging*);
4. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI, dengan Nomor 52900 359819 001010 01 tertanggal 9/05/2016 09:52:54 dari penyetor SONY SUKARNO, S.T. kepada Bpk. ABDULLAH IDR 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI, dengan Nomor 52900 359819 001010 01 tertanggal 9/05/2016 09:52:23 dari penyetor SONY SUKARNO, S.T. kepada Bpk. JALAL SALEH IDR 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi atas pembayaran panjar DP alat berat 5 unit dari SONY SUKARNO, S.T. kepada ABDULLAH dengan jumlah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat Sdri. NURUL KAMARIAH, S.Pt yang ditandatangani oleh dirinya selaku pihak yang bertanggung jawab mengenai kesanggupan dan dapat membayar/memberikan hasil pekerjaan cetak sawah tahun 2016 kepada Sdr. SONY SUKARNO, S.T.;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 10 November 2016 yang dibuat Sdr. ABDULLAH bersama Sdri. NURUL KAMARIAH, S.Pt (selaku saksi/istri) yang telah ditandatangani sebagai pihak yang bertanggung jawab mengenai kesanggupan untuk

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 507 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar/ memberikan hasil pekerjaan cetak sawah tahun 2016 kepada Sdr. SONY SUKARNO, S.T.;

- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan jaminan kendaraan roda 4 berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Fortuner 2,5 G MT Nomor Plat L 1694 EJ, dari Sdri. NURUL KAMARIAH, S.Pt kepada Sdr. SONY SUKARNO, S.T.;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran sewa 1 unit excavator selama 157 jam x Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sejak tanggal 12/05 s/d 31/05-2016, tertanggal 11-05-2016 sebanyak Rp39.250.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Bapak SONY SUKARNO kepada Sdri. TINI;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran sewa 1 unit excavator selama 114 jam x Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 16 – 05 – 2016 sebanyak Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari Bapak SONY SUKARNO kepada Sdr. TINI;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran mobilisasi 2 unit excavator dari kwangko, lanci, taropo, kempo PP, tertanggal 16 – 05 – 2016 sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Bapak SONY SUKARNO kepada Sdr. INGKOANG;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran perpanjangan sewa 2 unit excavator, tertanggal 1 – 06 – 2016 sebanyak Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dari Bapak SONY SUKARNO kepada Sdr. INGKOANG;
- 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran lunas sewa 2 unit excavator, tertanggal 30 – 06 – 2016 sebanyak Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dari Bapak SONY SUKARNO kepada Sdr. INGKOANG;
- 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa alat (SPSA) antara INDRA BAGUS PRANATA dengan MUHAMAD ZULHADI Nomor 006/SPSA/V/2016, tertanggal 17 Mei 2016, beserta 1 (satu) lembar

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 507 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuitansi Nomor 14/V/S/2016 untuk pembayaran sewa 2 unit excavator bucket 320 D, sewa 1 unit bulldozer D R XL, serta mobilisasi/demob Mataram-Dompu sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri untuk pembayaran sewa 2 unit excavator bucket 320 D, sewa 1 unit bulldozer D R XL, serta mobilisasi/demob Mataram-Dompu sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari Bapak SONY SUKARNO kepada Sdr. MUHAMAD ZULHADI;
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri untuk penerima DP Dozer 200 jam + mobilisasi tanggal 25 Mei 2016 sebanyak Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) dari Bapak SONY SUKARNO kepada Sdr. YUNG SISWANTO;
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri untuk penerima perpanjangan sewa 2 unit excavator + 1 unit bulldozer tanggal 1 Juni 2016 sebanyak Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) dari Bapak SONY SUKARNO kepada Sdr. MUHAMAD ZULHADI.;
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/permohonan kirim uang bank NTB untuk pembayaran tunggakan 3 unit alat berat tanggal 18 Juli 2016 sebanyak Rp63.760.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dari Bapak SONY SUKARNO untuk Sdr. MUHAMAD ZULHADI.;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota tipe Fortuner 2,5 G MT Nomor Plat L 1694 EJ, dengan nomor rangka : MHFZR69G4B3021844, dan Nomor Mesin : 2KD6745406;

Dikembalikan kepada saksi SONY SUKARNO;

7. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 179/Akta.Pid.B/2017/PN.Dpu. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dompu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 April 2018, Penuntut Umum pada

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 507 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Dompu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 179/Pid.B/2017/ PN.Dpu. tanggal 27 Maret 2018 tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 April 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 17 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Dompu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu pada tanggal 27 Maret 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 17 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 179/Pid.B/2017/ PN.Dpu. tanggal 27 Maret 2018 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dan telah dinyatakan terbukti oleh *judex facti*, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan masuk ranah perdata, karena dalam perkara *a quo* terjadi adanya kegiatan pencetakan sawah yang memakan biaya sebesar Rp1.453.125.000,00 (satu milyar empat

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 507 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sudah dibayar sebesar Rp705.000.000,00 (tujuh ratus lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp748.125.000,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan adanya pernyataan membayar dengan surat tertanggal 20 Oktober 2016 dan suami Terdakwa selaku pihak yang mengerjakan pencetakan sawah dimaksud;

- Bahwa atas kekurangan bayar oleh Terdakwa tersebut oleh *judex facti* dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi adalah dapat dibenarkan;
- Bahwa atas dasar tersebut putusan *judex facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya sebagai perkara perdata, yang penyelesaiannya melalui gugatan secara perdata;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo* karena merupakan ranah perdata;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* Pengadilan Negeri menyatakan pula Terdakwa terbukti sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, tetapi perbuatan bukan merupakan suatu tindak pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dilepaskan dan tuntutan hukum, telah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan peraturan hukum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;
- Bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan beberapa saksi korban adalah diawali dan suatu perjanjian mengenai cetak sawah dimana Para Saksi Korban telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa. Namun Terdakwa belum dapat memenuhi dan terjadi wan prestasi sehingga perjanjian yang dibuat antara Terdakwa

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 507 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Korban haruslah penyelesaiannya melalui gugatan perdata;

- Bahwa oleh karena baik dakwaan kesatu Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maupun dakwaan kedua Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah terbukti faktanya namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana akan tetapi merupakan suatu perbuatan perdata yakni sebagai wanprestasi sehubungan dengan perjanjian yang telah disepakati tentang cetak sawah tersebut;
- Bahwa untuk jelasnya khusus Dakwaan kesatu Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *judex facti* secara benar dalam putusannya halaman 69 sampai dengan 76 sedangkan untuk dakwaan kedua Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah dipertimbangkan secara benar dalam putusan *judex facti* pada halaman 77 sampai dengan 84;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Dompu** tersebut;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 507 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **9 Agustus 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Wahidin S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Dr. H. Wahidin S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019 dan **Dr. H. Wahidin S.H., M.H.** sebagai Anggota/Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Jakarta, 23 Juni 2020

Ketua Mahkamah Ag

ttd.

Dr. H. M. Syarifuddin, S

Untuk Salinan

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 507 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 12 dari 11 hal. Putusan Nomor 507 K/Pid/2018